

JURNAL ILMIAH
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN PASAL 351 KUHP PADA PERKELAHIAN ANTAR
PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

HENRY CIPTO YUWONO

0810110032



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013

Abstraksi

Skripsi ini membahas tentang analisa yuridis normatif terhadap perkelahian antar pemain dalam sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga masyarakat sedunia yang menggunakan *full body contact* yang terkadang menjurus ke arah kasar dan keras. Peraturan Manual Liga dibuat sebagai upaya menjaga sportifitas dalam bertanding dan menjaga pemain dari unsur permainan yang keras menjurus kasar. Terkait dengan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan sepak bola dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan sepak bola dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif kemudian dilakukan analisis secara preskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis sumber hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa perkelahian antar pemain sepak bola tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 351 KUHP karena berdasarkan *The Laws of The Game* FIFA sepanjang jalannya pertandingan sepak bola 2 x 45 menit itu merupakan kewenangan PSSI. Dan yang berhak memberi sanksi jika ada perkelahian antar pemain dalam pertandingan sepak bola tersebut adalah wasit, berupa kartu kuning dan merah. Selain wasit yang berhak memberi hukuman adalah komisi disiplin PSSI. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas diharap pihak kepolisian tidak mencampuri wilayah hukum PSSI pada saat pertandingan dalam kurun waktu 2x45 menit karena sesuai dengan peraturan FIFA yang menyebutkan bahwa 2x45 menit di lapangan merupakan wewenang daripada wasit sebagai pengadil di dalam pertandingan tersebut.

Kata kunci : Sepakbola, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Penganiayaan

Abstraction

A skriptthis talk about analysis of juridical normative against a fight between player in football. Football is sports world community that uses full body contact that are sometimes figure into the direction of harshly and loudly. Manual league regulation made as an effort to keep sportive in fighting and maintaining a player out of a game in which a harsh element being rude. Related to this, the problems raised during a thesis this is apakah a fightt between a player in a football game can be imposed on the basis of article 351 kuhp about the criminal act of persecution. The purpose of making a thesis this is to know and analyzing whether a fight between a player in a football game can be imposed on the basis of article 351 kuhp about the criminal act of persecution. A method of approach that we use is juridical normative then done analsis in prescriptive qualitative. Based on the analsis a source of law conclusions may be drawn that a gunfight between football players can ' t be imposed on the basis of article 351 kuhp because according to the laws of the game fifa along the course of a football game 2 x 45 minutes is the authority pssi. And who is entitled to impose sanction if there is a fight between a player in a football game is, playing the referee in the form of yellow and red cards. In addition to the referee who is entitled to give penalties are commission discipline pssi. Facing facts those mentioned above expected police did not interfere with the jurisdiction of pssi at the time of a match in the period from 2x45 minutes as according to rule fifa ruling that was mentioned that 2x45 minutes lapangan is authority than the referee as a judgment in the game.

A. Latar belakang

Awal sejarah munculnya olahraga sepak bola masih mengundang perdebatan. Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepak bola lahir sejak masa Romawi, sebagian lagi menjelaskan sepak bola berasal dari Tiongkok. FIFA sebagai badan sepak bola dunia secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir dari daratan Cina yaitu berawal dari permainan masyarakat Cina abad ke-2 sampai dengan ke-3 SM. Olahraga ini saat itu dikenal dengan sebutan “tsu chu”. Dalam salah satu dokumen militer menyebutkan, pada tahun 206 SM, pada masa pemerintahan Dinasti Tsing dan Han, masyarakat Cina telah memainkan bola yang disebut tsu chu. Tsu sendiri artinya “menerjang bola dengan kaki”. Sedangkan chu, berarti “bola dari kulit dan ada isinya”. Permainan bola saat itu menggunakan bola yang terbuat dari kulit binatang, dengan aturan menendang dan menggiring dan memasukkannya ke sebuah jaring yang dibentangkan diantara dua tiang.

Dalam perkembangannya PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia) telah menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 November 1952 pada saat kongres FIFA di Helsinki, Finlandia. Setelah diterima menjadi anggota FIFA, selanjutnya PSSI diterima pula menjadi anggota AFC tahun 1952, bahkan menjadi pelopor pula pembentukan AFF, lebih dari itu PSSI tahun 1953 memantapkan posisinya sebagai organisasi yang berbadan hukum dengan mendaftarkan ke Departemen Kehakiman dan mendapat pengesahan melalui SKep Menkeh RI No. J.A.5/11/6, tanggal 2 Februari 1953, tambahan berita Negara RI tanggal 3 Maret 1953, no 18.¹ Berarti PSSI adalah satu – satunya induk organisasi olahraga yang terdaftar dalam berita Negara sejak 8 tahun setelah Indonesia merdeka. Setelah induk organisasi sepak bola disahkan maka dengan demikian PSSI sebagai kekuatan utama organisasi sepak bola di tanah air membentuk sebuah peraturan yang berfungsi untuk mengatur jalannya pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI yang dikenal dengan Peraturan Manual Liga. Peraturan Manual Liga ini dibuat sebagai upaya dalam menjaga sportifitas dalam bertanding dan juga menjaga para pemain dari unsur keras dan kasar.

¹ Sejarah PSSI, www.pssi-football.com, diakses tanggal 15 Mei 2012

Pertandingan sepak bola di Indonesia acap kali terjadi kekacauan. Sebagai contoh misalnya kerusuhan antar suporter, perkelahian antar official tim, perbuatan kasar terhadap wasit (pemukulan, penendangan dan lain sebagainya yang menjurus pada kekerasan), dan perkelahian antar pemain.

Contoh kasus perkelahian antar pemain dalam pertandingan misalnya yang terjadi pada pertandingan antara klub dari Jawa Tengah Persis Solo melawan klub dari Jawa Timur Gresik United. Kasus tersebut berbuntut panjang hingga pada akhirnya Striker Persis Solo Nova Zaenal divonis hukuman 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, dalam kasus perkelahian dengan defender Gresik United Bernard Mamadou. Vonis disampaikan oleh majelis yang diketuai Saparudin Hasibuan beranggotakan JJH Simanjuntak, dan Asra. Nova dinyatakan bersalah melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHP tentang Penganiayaan. Vonis tersebut sama dengan hukuman Mamadou.

Perkelahian pemain dalam pertandingan sepak bola merupakan salah satu tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP Pasal 351-355. Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan”, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang”.²

Namun dalam Undang – undang No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, penjelasan Bab X tentang Pelaku Olahraga, Pasal 57 mengenai kewajiban olahragawan pada poin (d) dinyatakan: “setiap olahragawan berkewajiban menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya”³ dan dalam peraturan dan kode etik yang berlaku bagi pesepak bola tidak ada peraturan yang mengatur bahwa perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan sepak bola dapat dikenai sanksi pidana.

²*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

³*Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*

B. Rumusan Masalah

Apakah perkelahian antar pemain dalam suatu pertandingan sepak bola dapat dipidana berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan?

C. Metode

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan Yuridis normatif. Alasan menggunakan pendekatan yuridis normatif karena sasaran penelitian ini hendak meneliti tinjauan yuridis terhadap pebandingan antara Pedoman Dasar PSSI sebagai peraturan Liga Indonesia terhadap Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan yuridis normatif ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum terhadap kaedah hukum yang berlaku tentang perkelahian pemain dalam suatu pertandingan sepak bola.

2. Jenis dan Sumber Hukum

a. Bahan Hukum

Bahan hukum primer, yaitu diperoleh dari referensi buku-buku hukum, jurnal, serta peraturan perundang-undangan terkait dalam perkelahian antar pemain dalam pertandingan sepak bola yaitu Pedoman Dasar PSSI dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Bahan hukum sekunder, yaitu diperoleh dari penjelasan KUHP, pendapat ahli hukum, jurnal, buku, surat kabar, serta perundang-undangan lain yang relevan dan dapat menunjang penelitian

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menunjang, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan terhadap badan hukum sekunder yaitu ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum

b. Sumber Hukum

Bahan hukum primer dan sumber data sekunder didapat dari studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan kota Malang, serta perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tentang permasalahan yang dikaji serta studi pustaka terhadap literatur, dan mengunduh dari situs internet

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data yang terdapat di dalam buku di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Umum Kota Malang. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, mempelajari dan mengutip dari beberapa sumber data yang ada. Selain itu juga dari penelusuran peraturan perundang-undangan dan penelusuran situs-situs di internet yang ada hubungannya dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik preskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan preskriptif adalah memberikan penilaian apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa hukum dari hasil penelitian dan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh bahan hukum baik primer maupun sekunder kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Jadi Preskriptif kualitatif adalah analisis mengenai sumber hukum yang dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian dan pertanggungjawaban.⁴

D. Pembahasan

⁴ Diakses dari <http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hukum/article/view/1869/409> pada tanggal 4 Juni 2012

Sepak bola sering disebut sebagai olahraga masyarakat sedunia karena dalam olahraga ini tidak dikenal adanya pembagian kasta dan ras, oleh karenanya banyak sekali orang yang gemar memainkan olahraga ini, baik laki – laki maupun perempuan. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang sangat populer di dunia. Dalam pertandingan, olahraga ini dimainkan oleh dua kelompok berlawanan yang masing-masing berjuang untuk memasukkan bola ke gawang kelompok lawan. Masing-masing kelompok beranggotakan sebelas pemain, dan karenanya kelompok tersebut juga dinamakan kesebelasan.⁵

Pengertian permainan sepak bola yaitu Setiap tim hanya dapat menggunakan kaki, kaki atau kepala bergerak bola di lapangan dan memaksa masuk ke gawang. Pemenang dari permainan ini adalah tim skor gol terbanyak. Tidak ada pemain dapat menggunakan tangan mereka untuk memindahkan bola kecuali penjaga gawang. Tim memiliki satu penjaga gawang yang tujuan utamanya adalah untuk membela tim lawan dari melekat, ia dapat menggunakan tangannya untuk membela setiap bola di dalam area penalti. Ada banyak Pengertian sepak bola yang mempengaruhi penyebab bermain, jika seorang pemain melanggar aturan dia terlihat sebagai melakukan busuk. Busuk dapat menghasilkan dua kartu yang ditampilkan jika pelanggaran itu cukup serius. Sebuah kartu kuning; yang merupakan peringatan ke pemain, dan kartu merah; (biasanya dikeluarkan setelah peringatan) yang mengirimkan pemain dari permainan. Ini berarti satu tim akan turun untuk sepuluh orang. Tidak ada pemain tambahan dapat ganti pemain off dilemparkan. Beberapa aturan yang paling penting adalah sebagai berikut:⁶

1. Lapangan sepak bola harus antara 90m dan 120m panjang. Lapangan sepak bola harus antara lebar 45m dan 90m. Bola yang digunakan harus terbuat dari kulit dan harus antara 410g dan 450g. Setiap tim harus memiliki maksimal 11 pemain lapangan (dan minimal 7) dan akan ada maksimal tiga pergantian pemain per game. Setiap permainan harus terdiri dari dua bagian dari 45 menit.
2. Sebuah awal pertandingan (*kick off*) dimulai dari tempat pusat (titik tengah lapangan), ketika sebuah tim skor gol, tim lawan mendapatkan untuk memulai dari

⁵ Diakses melalui <http://addiancool.blogspot.com/2011/01/pengertian-olahraga-sepak-bola.html> pada tanggal 22 Juli 2012

⁶ Diakses melalui <http://id.shvoong.com/society-and-news/opinion/2271303-pengertian-sepak-bola/#ixzz1sMW3lWwM> pada tanggal 22 Juli 2012

garis pusat. Tim yang *kick off* untuk memulai pertandingan tersebut telah ditetapkan oleh sebuah lemparan koin

3. Bola hanya dinyatakan keluar dari permainan jika wasit menghentikan permainan. Ini bisa dari bola pergi ke luar dimensi lapangan dan lain-lain
4. Seorang pemain diklasifikasikan sebagai offside ketika mereka berada di semester menyerang lapangan dan dekat garis gawang maka bek terakhir dari posisi saat menerima bola
5. Jika pemain yang dimaksud adalah benar-benar sejajar dengan lawan terakhir, namun, kemudian mereka tidak dalam posisi offside.

Sepak Bola telah tumbuh dan berkembang pesat. Pesat dan matangnya perkembangan sepak bola tidak lepas pula dengan lahirnya lembaga yang mengurusinya seperti FIFA (Federation Internationale de Football Association) yang menjadi induk organisasi sepak bola Negara-negara di dunia. Lahirnya lembaga ini disusul lembaga-lembaga regional yang mengorganisir beberapa Negara di wilayah masing-masing. Seperti AFC yang mengurus Negara Asia, dan Indonesia tentu juga masuk menjadi anggotanya. Sepak bola yang fenomenal ini semoga mendorong lahirnya doa sebagian warga di dunia untuk menyajikan sebuah pertandingan dengan permainan yang cantik, menarik dan menghibur penonton. Demikian pula lembaga yang mengelolanya untuk semakin profesional, terus melahirkan wasit sepak bola yang memimpin pertandingan dengan adil dan profesional. Sepak Bola telah tumbuh dan berkembang pesat. Pesat dan matangnya perkembangan sepak bola tidak lepas pula dengan lahirnya lembaga yang mengurusinya seperti FIFA (Federation Internationale de Football Association) yang menjadi induk organisasi sepak bola Negara-negara di dunia. Lahirnya lembaga ini disusul lembaga-lembaga regional yang mengorganisir beberapa Negara di wilayah masing-masing. Seperti AFC yang mengurus Negara Asia, dan Indonesia tentu juga masuk menjadi anggotanya. Sepak bola yang fenomenal ini semoga mendorong lahirnya doa sebagian warga di dunia untuk menyajikan sebuah pertandingan dengan permainan yang cantik, menarik dan menghibur penonton. Demikian pula lembaga yang mengelolanya untuk semakin profesional, terus melahirkan wasit sepak bola yang memimpin pertandingan dengan adil dan profesional.

Pertandingan sepak bola di Indonesia acap kali terjadi kekacauan, contohnya perkelahian antar pemain. Menjadi perdebatan apakah kasus perkelahian antar pemain sepakbola dalam pertandingan sepak bola dapat diteruskan ke dalam ranah pidana yang berpedoman pada KUHP. Dalam peraturan manual liga Indonesia pada pasal 41 tentang penganiayaan, Pengurus, Oficial, Pemain dan/atau Perangkat Pertandingan lainnya yang diketahui melakukan penganiayaan dikenakan hukuman. Apabila perbuatan itu diketahui dilakukan dalam suatu pertandingan dan tidak dilakukan tindakan oleh wasit, maka Komisi Disiplin PSSI sesuai dengan tingkat dan wewenangnya dapat memberikan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 55 peraturan ini. Adapun menurut *The Laws of The Game* FIFA rule 5 menjelaskan bahwa yang berwenang, berdaulat, dan berkuasa penuh menegakan permainan sepak bola dalam pertandingan sepanjang 2 x 45 menit adalah wasit.⁷

Perkelahian antar pemain sepak bola dalam pertandingan sepak bola tidak dapat di pidana berdasarkan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan karena sebenarnya itu memang bukan wewenang kepolisian untuk menindak lanjuti perkelahian antar pemain sepak bola tersebut. Menurut peraturan FIFA rule 5 menjelaskan bahwa yang berwenang, berdaulat, dan berkuasa penuh menegakan permainan sepak bola dalam pertandingan sepanjang 2 x 45 menit adalah wasit. Wasit mempunyai kewenangan dan kekuasaan penuh untuk menegakan pertandingan. Jika terjadi kekacauan pada saat pertandingan berlangsung (contohnya perkelahian antar pemain sepak bola) maka yang berhak memberi sanksi terhadap pemain yang bersangkutan tersebut adalah wasit, wasit dapat memberikan kartu kuning atau langsung memberikan kartu merah jika memang perbuatan yang telah dilakukan berlebihan. Dengan demikian sangat jelas bahwa wasit mempunyai kewenangan mutlak dalam menegakkan dan menjalankan peraturan dalam setiap pertandingan yang dipimpinnya. . Dalam peraturan FIFA tertulis dengan jelas,

⁷*the laws of the game fifa*

suatu pertandingan dikontrol oleh seorang wasit yang memiliki wewenang penuh untuk menerapkan peraturan pada pertandingan di mana ia sudah ditunjuk untuk memimpinya. Ketika permainan sepakbola dilangsungkan, maka sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum FIFA yaitu peraturan FIFA. Tidak ada pihak lain atau lembaga lain yang dapat mengalahkan kewenangan mutak wasit dalam memimpin pertandingan. Dalam statuta dan kode disiplin FIFA perbuatan saling memukul atau sejenisnya ketika sedang berlangsungnya pertandingan sepak bola adalah perbuatan tingkah laku buruk, bukan peristiwa tindak pidana. Artinya selain sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh wasit, yakni sanksi hukuman kartu kuning atau kartu merah. Wasit dapat memberikan sanksi kartu kuning atau merah dalam pertandingan apabila dalam situasi itu pemain tersebut melakukan :⁸

1. Menendang, tripping, jumping atau pengisian di lawan
2. Mencolok, Memegang atau Mendorong lawan
3. Menangani lawan saat mereka tidak memiliki bola
4. Meludah pada lawan
5. Plays Dangerously
6. Menghalangi lawan
7. Mencegah penjaga gawang melepaskan bola dari bola gawang
8. Menggunakan tangan pada bola (sengaja) (untuk pemain)
9. Menjadi tidak sportif, atau perilaku kasar
10. Terus-menerus melanggar aturan
11. Menunda restart bermain

⁸ Diakses melalui <http://id.shvoong.com/society-and-news/opinion/2271303-pengertian-sepak-bola/#ixzz1sMW3lWwM> pada tanggal 22 Juli 2012

12. Tidak cukup berdiri kembali ketika oposisi adalah melepaskan bola ke dalam bermain
13. Memasuki atau keluar bermain tanpa izin
14. Menjadi bersalah atas kecurangan yang serius atau tindakan kekerasan
15. Meludah di pemain
16. Menggunakan tangan sengaja untuk menghentikan gol
17. Menerima Kartu Kuning dua
18. Mengontrol bola dengan tangan selama lebih dari 6 detik (untuk penjaga gawang)
19. Menyentuh bola dengan tangan ketika melewati garis batas memegang bola untuk penjaga gawang

Komisi disiplin juga dapat menambahkan sanksi hukuman bagi pemain yang berperilaku buruk, menyerang pemain lainnya⁹ yang berupa sanksi denda dan atau sanksi larangan bertanding dalam kurun waktu tertentu

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa diatas bahwa pelaku tindak pidana perkelahian antar pemain dalam pertandingan sepak bola tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena menurut Undang – undang No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, penjelasan Bab X tentang Pelaku Olahraga, Pasal 57 mengenai kewajiban olahragawan pada poin (d) dinyatakan: “setiap olahragawan berkewajiban menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya”. Dan dalam sepak bola, peraturan yang wajib di diaati oleh perangkat sepak bola termasuk pemain adalah peraturan FIFA. Dalam peraturan FIFA *rule 5* menjelaskan bahwa yang berwenang, berdaulat, dan berkuasa

⁹Pasal 47 dan pasal 48 kode disiplin FIFA

penuh menegakan permainan sepak bola dalam pertandingan sepanjang 2 x 45 menit adalah wasit. Wasit mempunyai kewenangan dan kekuasaan penuh untuk menegakan pertandingan jika terjadi kekacauan pada saat pertandingan. Selain wasit, yang dapat memberikan sanksi kepada pelaku kekacauan adalah komisi disiplin PSSI.

2. Saran

Saran penulis, seharusnya kepolisian tidak mencampuri wilayah hukum PSSI pada saat pertandingan dalam kurun waktu 2x45 menit karena sesuai dengan peraturan FIFA yang menyebutkan bahwa 2x45 menit di lapangan merupakan wewenang daripada wasit sebagai pengadil di dalam pertandingan tersebut yang hukumannya berujung pada pemberian sanksi dari wasit bukan wewenang dari pihak kepolisian. Sehingga untuk selanjutnya diharapkan pihak kepolisian lebih jeli menyikapi permasalahan Yurisdiksi tersebut. Karena bahwa berdasarkan pasal 13 dan 17 statuta FIFA, PSSI sebagai induk persepak bolaan di Indoensia dan sebagai anggota FIFA telah gagal menjaga kedaulatan sistem hukum FIFA yang disini berperan sebagai induk tertinggi persepakbolaan duni yaitu *The Laws of The Game* dan karena itu berpotensi untuk mendapatkan sanksi dari FIFA bisa jadi pemebekuan organisasi yang berakibat pada Tim Nasional Indonesia tidak dapat mengikuti berbagai ajang Internasional kompetisi sepak bola.

I. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico

J.M. van Bemmelen, 1979, *Hukum Pidana 1*, Bandung: Binacipta

Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, 1989, Jakarta: Balai Pustaka

Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Renika Cipta

P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru

R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan penjelasannya*, Surabaya; Usaha Nasional

Satochid kartanegara, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto

Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Fasco

Wirjono Prodjodikoro, 1969, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung; Eresco

2. Peraturan Perundang-undangan

Buku Law Of The Game FIFA 2010/2011, hal.21, The authority of the referee.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Bab XX Tentang Penganiayaan

kode disiplin FIFA

Putusan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/PN,SKA

3. Internet

www.pssi-football.com, diakses tanggal 15 Mei 2012

[www. PSSI-football.com](http://www.PSSI-football.com), Diakses tanggal 15 Mei 2012

<http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hukum/article/view/1869/409> pada tanggal 4 Juni 2012

<http://addiancool.blogspot.com/2011/01/pengertian-olahraga-sepak-bola.html> pada tanggal 22 Juli 2012

<http://id.shvoong.com/society-and-news/opinion/2271303-pengertian-sepak-bola/#ixzz1sMW3lWwM> pada tanggal 22 Juli 2012

<http://duniabaca.com/asal-muasal-sejarah-sepak-bola.html> pada tanggal 22 Juli 2012

<http://duniabaca.com/asal-muasal-sejarah-sepak-bola.html> pada tanggal 22 Juli 2012

<http://id.shvoong.com/society-and-news/opinion/2271303-pengertian-sepak-bola/#ixzz1sMW3IWwM> pada tanggal 22 Juli 2012